



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKARDI Bin LABADI (Alm)
2. Nomor Identitas : 3519043006580044
3. Tempat lahir : Samarinda
4. Umur / tgl. Lahir : 64 Tahun / 30 Juni 1958
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Bangsa : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Gunung Belah Nomor 41 gang Arsapati 7 Rt.051 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut

Halaman 1 dari 12 putusan pidana nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.



serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan pembelian;
 - 1 (satu) lembar kertas rumus.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 bertempat di Pasar Seni Jalan P. Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi SUDAYAT (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjual judi jenis togel Macau, Sidney, Singapura dan Hongkong disebuah warung kopi Pasar Seni Tenggarong. Selanjutnya terdakwa membeli judi togel kepada SUDAYAT dengan cara terdakwa mencatat tebakan 2 (dua) angka yaitu 77 dengan pembelian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah), tebak angka 42 dengan pembelian sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) disebuah kertas lalu catatan itu terdakwa serahkan kepada saksi SUDAYAT beserta uang pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di warung kopi Pasar Seni Tenggarong bersama dengan saksi SUDAYAT, Petugas Polisi Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara yaitu saksi RUKMONO ADE CONDRO, saksi ARBAIN SUMARJONO dan saksi ADHI SURIANATA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di warung Pasar Seni sering dijadikan tempat perjudian jenis togel menangkap terdakwa dan saksi SUDAYAT saat diperiksa didapati 1 (satu) lembar kertas berisi catatan angka tebak togel yang dibeli dan 1 (satu) lembar kertas catatan rumus angka-angka togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara pengundian judi togel tersebut apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tepat menebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tepat menebak 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel yang dilaksanakan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 bertempat di Pasar Seni Jalan P. Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi SUDAYAT (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjual judi jenis togel Macau, Sidney, Singapura dan Hongkong disebuah warung kopi Pasar Seni Tenggarong. Selanjutnya terdakwa membeli judi togel kepada SUDAYAT dengan cara terdakwa mencatat tebak 2 (dua) angka yaitu 77 dengan pembelian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah), tebak angka 42 dengan pembelian sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) disebuah kertas lalu catatan itu terdakwa serahkan kepada saksi SUDAYAT beserta uang pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada diwarung kopi Pasar Seni Tenggarong bersama dengan saksi SUDAYAT, Petugas Polisi Polres Kutai Kartanegara saksi RUKMONO ADE CONDRO, saksi ARBAIN

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.



SUMARJONO dan saksi ADHI SURIANATA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di warung Pasar Seni sering dijadikan tempat perjudian jenis togel menangkap terdakwa dan saksi SUDAYAT saat diperiksa didapati 1 (satu) lembar kertas berisi catatan angka tebak togel yang dibeli dan 1 (satu) lembar kertas catatan rumus angka-angka togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara pengundian judi togel tersebut apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tepat menebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tepat menebak 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel yang dilaksanakan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUKMONO ADE CONDRIO Bin JOKO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita, pihak opsnsal Polres Kukar mendapat laporan pengaduan masyarakat dan berdasarkan surat perintah Kapolri tentang Pemberantasan perjudian tepatnya di Pasar seni.
- Bahwa saksi mendapati beberapa orang sedang duduk didalam warung sedang melakukan transaksi judi Online dengan cara menjual Nomor Togel, Adapun orang tersebut indikasi sedang mencatat Angka Togel yang akan dibeli dan diserahkan kepada seseorang yang menjadi Bandar, Perlu Saksi jelaskan bahwa Sdr. SUDAYAT sendiri sedang minum Kopi diwarung tersebut selain itu Sdr. SUDAYAT juga sedang melayani dan menunggu orang orang yang akan membeli Nomor Togel kepada Sdr. SUDAYAT.
- Bahwa kemudian Warung Kopi Pak JAMAN tersebut sehari hari Sdr. SUDAYAT jadikan tempat untuk nongkrong atau stanbay ketika Sdr. SUDAYAT melakukan transaksi dalam menjual nomor Togel melalui Online tersebut, Sdr. SUDAYAT sebagai bandar melakukan perjudian togel tersebut yaitu melalui online dengan melalui situs OLXTOTO, yaitu dengan cara Sdr.SUDAYAT melakukan deposit ke situs tersebut kemudian merekap para pemasang angka yaitu terdakwa, dan kemudian Sdr. SUDAYAT merekap siapa saja yang telah membeli angka togel dan menunggu angka togel tersebut keluar dari situs judi



online OLXTOTO itu namun tidak berapa lama setelah terdakwa membeli Nomor Togel pada saat itu saksi Dayat dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kukar.

- Bahwa kemudian beberapa orang tersebut diamankan dan dilakukan interogasi awal, Oleh orang-orang tersebut mengaku sedang membeli Togel dan menunjuk ke salah satu orang yang bernama DAYAT selaku penjual atau Bandarnya. Kemudian dilakukan interogasi awal kepada orang yang bernama DAYAT dan mengakui benar sebagai Bandar Togel dengan cara membeli melalui Situs Akun Judi Online. Selanjutnya Pelaku dan Saksi-saksi beserta Barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **ARBAIN SUMARJONO, S.H Bin H.HAMBERAN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita, pihak opsnal Polres Kukar mendapat laporan pengaduan masyarakat dan berdasarkan surat perintah Kapolri tentang Pemberantasan perjudian tepatnya di Pasar seni.
- Bahwa saksi mendapati beberapa orang sedang duduk didalam warung sedang melakukan transaksi judi Online dengan cara menjual Nomor Togel, Adapun orang tersebut indikasi sedang mencatat Angka Togel yang akan dibeli dan diserahkan kepada seseorang yang menjadi Bandar, Perlu Saksi jelaskan bahwa Sdr. SUDAYAT sendiri sedang minum Kopi diwarung tersebut selain itu Sdr. SUDAYAT juga sedang melayani dan menunggu orang-orang yang akan membeli Nomor Togel kepada Sdr. SUDAYAT.
- Bahwa kemudian Warung Kopi Pak JAMAN tersebut sehari-hari Sdr. SUDAYAT jadikan tempat untuk nongkrong atau stanbay ketika Sdr. SUDAYAT melakukan transaksi dalam menjual nomor Togel melalui Online tersebut, Sdr. SUDAYAT sebagai bandar melakukan perjudian togel tersebut yaitu melalui online dengan melalui situs OLXTOTO, yaitu dengan cara Sdr.SUDAYAT melakukan deposit ke situs tersebut kemudian merekap para pemasang angka yaitu terdakwa, dan kemudian Sdr. SUDAYAT merekap siapa saja yang telah membeli angka togel dan menunggu angka togel tersebut keluar dari situs judi online OLXTOTO itu namun tidak berapa lama setelah terdakwa membeli Nomor Togel pada saat itu saksi Dayat dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kukar.
- Bahwa kemudian beberapa orang tersebut diamankan dan dilakukan interogasi awal, Oleh orang-orang tersebut mengaku sedang membeli Togel dan menunjuk ke salah satu orang yang bernama DAYAT selaku penjual atau Bandarnya. Kemudian dilakukan interogasi awal kepada orang yang bernama DAYAT dan mengakui benar sebagai Bandar Togel dengan cara membeli melalui Situs Akun Judi Online. Selanjutnya Pelaku dan Saksi-saksi beserta Barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi SUDAYAT (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjual judi jenis togel Macau, Sidney, Singapura dan Hongkong disebuah warung kopi Pasar Seni Tenggara. Selanjutnya terdakwa membeli judi togel kepada SUDAYAT dengan cara terdakwa mencatat tebakan 2 (dua) angka yaitu 77 dengan pembelian sebesar Rp. 7000,- tujuh ribu rupiah), tebak angka 42 dengan pembelian sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) disebuah kertas lalu catatan itu terdakwa serahkan kepada saksi SUDAYAT beserta uang pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada diwarung kopi Pasar Seni Tenggara bersama dengan saksi SUDAYAT, Petugas Polisi Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi RUKMONO ADE CONDRO, saksi ARBAIN SUMARJONO dan saksi ADHI SURIANATA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di warung Pasar Seni sering dijadikan tempat perjudian jenis togel menangkap terdakwa dan saksi SUDAYAT saat diperiksa didapati 1 (satu) lembar kertas berisi catatan angka tebakan togel yang dibeli dan 1 (satu) lembar kertas catatan rumus angka-angka togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara pengundian judi togel tersebut apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tepat menebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tepat menebak 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar catatan pembelian;
- 1 (satu) lembar kertas rumus.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di Pasar Seni Jalan P. Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berawal terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.



mendatangi saksi SUDAYAT (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjual judi jenis togel Macau, Sidney, Singapura dan Hongkong disebuah warung kopi Pasar Seni Tenggaraong. Selanjutnya terdakwa membeli judi togel kepada SUDAYAT dengan cara terdakwa mencatat tebakan 2 (dua) angka yaitu 77 dengan pembelian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah), tebak angka 42 dengan pembelian sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) disebuah kertas lalu catatan itu terdakwa serahkan kepada saksi SUDAYAT beserta uang pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada diwarung kopi Pasar Seni Tenggaraong bersama dengan saksi SUDAYAT, Petugas Polisi Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi RUKMONO ADE CONDRO, saksi ARBAIN SUMARJONO dan saksi ADHI SURIANATA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di warung Pasar Seni sering dijadikan tempat perjudian jenis togel menangkap terdakwa dan saksi SUDAYAT saat diperiksa didapati 1 (satu) lembar kertas berisi catatan angka tebakan togel yang dibeli dan 1 (satu) lembar kertas catatan rumus angka-angka togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara pengundian judi togel tersebut apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tepat menebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tepat menebak 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel yang dilaksanakan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat diunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **SUKARDI Bin LABADI (Alm)** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa “perjudian” mengandung pengertian, tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan judi togel dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa mendapat ijin tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan kesempatan main judi atau ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di Pasar Seni Jalan P. Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berawal terdakwa mendatangi saksi SUDAYAT (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjual judi jenis togel Macau, Sidney, Singapura dan Hongkong disebuah warung kopi Pasar Seni Tenggarong. Selanjutnya terdakwa membeli judi togel kepada SUDAYAT dengan cara terdakwa mencatat tebakan 2 (dua) angka yaitu 77 dengan pembelian sebesar Rp. 7000,- tujuh ribu rupiah), tebak angka 42 dengan pembelian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8000,- (delapan ribu rupiah) disebuah kertas lalu catatan itu terdakwa serahkan kepada saksi SUDAYAT beserta uang pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang berada diwarung kopi Pasar Seni Tenggara bersama dengan saksi SUDAYAT, Petugas Polisi Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi RUKMONO ADE CONDRO, saksi ARBAIN SUMARJONO dan saksi ADHI SURIANATA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di warung Pasar Seni sering dijadikan tempat perjudian jenis togel menangkap terdakwa dan saksi SUDAYAT saat diperiksa didapati 1 (satu) lembar kertas berisi catatan angka tebak togel yang dibeli dan 1 (satu) lembar kertas catatan rumus angka-angka togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara pengundian judi togel tersebut apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tepat menebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tepat menebak 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilaksanakan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.";

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim melekat sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang yang bermain hanya dengan berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.



Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak mendapat izin menurut hemat Majelis Hakim, di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan kelaziman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini juga tidaklah memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) lembar catatan pembelian

- 1 (satu) lembar catatan pembelian;
- 1 (satu) lembar kertas rumus ;

,Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi masyarakat karena dapat mengakibatkan timbulnya kemalasan bagi mereka yang menggantungkan keuntungan pada sesuatu hal yang tidak jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan pembelian;
 - 1 (satu) lembar kertas rumus.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum.,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Trg.